



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦠꦤ꧀ꦏꦼꦥꦸꦢꦸꦏꦏꦤ꧀ꦥꦺꦤꦕꦠꦠꦤ꧀ꦱꦶꦥꦶꦭ

Jl. Lingkar Timur Manding Bantul Telp: (0274) 367526  
Website: <https://disdukcapil.bantulkab.go.id> | E-mail: [disdukcapil@bantulkab.go.id](mailto:disdukcapil@bantulkab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN BANTUL**  
**NOMOR : 98 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS NETRALITAS PEGAWAI ASN DAN NON**  
**ASN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN BANTUL**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang netral, objektif dan akuntabel serta untuk meningkatkan efektivitas dalam melakukan pembinaan, pengawasan, penanganan pengaduan untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap penanganan pelanggaran asas netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara diperlukan suatu pedoman;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Satuan Tugas Netralitas Pegawai ASN dan Non ASN pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan PNS menjadi Anggota Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4440);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 254);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);

9. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2022, Nomor 800-5754 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 tahun 2022, Nomor 1447.1/PM.01/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 161 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;
11. Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Nomor T/800.1.10.4/00059/BKPSDM Tahun 2023 tentang Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Satuan Tugas Netralitas Pegawai ASN dan Non ASN pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, dengan :

1. Daftar Personil Satuan Tugas Netralitas Pegawai ASN dan Non ASN pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sebagaimana tertuang pada Lampiran I;
2. Struktur Satuan Tugas Netralitas Pegawai ASN dan Non ASN pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sebagaimana tertuang pada Lampiran II.

KESATU : Menunjuk Personil Satuan Tugas Netralitas Pegawai ASN dan Non ASN pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.

KEDUA : Fungsi, Tugas dan Tujuan Satuan Tugas Netralitas Pegawai ASN dan Non ASN pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sebagai berikut :

Fungsi :

Satuan Tugas melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan netralitas Pegawai ASN dan Non ASN dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024.

Tugas :

1. Melakukan pencegahan;
2. Melakukan penindakan; dan
3. Melakukan monitoring dan evaluasi.

Tujuan :

1. Terwujudnya Pegawai ASN dan Non ASN yang netral dan profesional; dan
2. Terselenggaranya Pemilihan Umum dan Pemilihan yang berkualitas.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Tugas Netralitas Pegawai ASN dan Non ASN pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 11 September 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANTUL



BAMBANG PURWADI NUGROHO, S.H., M.H.

NIP. 197105061996031003

**LAMPIRAN I**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANTUL NOMOR 98 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS NETRALITAS PEGAWAI ASN DAN NON ASN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANTUL

DAFTAR PERSONIL SATUAN TUGAS NETRALITAS PEGAWAI ASN DAN NON ASN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANTUL

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1	BAMBANG PURWADI NUGROHO, SH, MH	<b>Ketua Satgas</b>
2	TRI MURDIANANI, SE, MM	<b>Wakil Satgas</b>
3	DARWATININGSIH, S.Si, M.Si	<b>Koordinator Pencegahan</b>
4	ANJARWATI, SH	Anggota Tim Pencegahan
5	WURI PUSPITASARI, S.I.P	Anggota Tim Pencegahan
6	ELDA ARI WIJAYA, A.Md	Anggota Tim Pencegahan
7	SUTINAH, SH, M.Hum	<b>Koordinator Investigasi dan Penanganan</b>
8	EMMY NIKMAWATI, SH	Anggota Tim Investigasi dan Penanganan
9	WASIS BASUKI, S.SOS, MM	Anggota Tim Investigasi dan Penanganan
10	PAULUS EKO ANANTO, S.H, M.Sc	Anggota Tim Investigasi dan Penanganan

11	YOUNI ARISTANTI SUTRISNO, ST	Anggota Tim Investigasi dan Penanganan
----	------------------------------	---

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 11 September 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANTUL




BAMBANG PURWADI NUGROHO, S.H., M.H.

NIP. 197105061996031003

**LAMPIRAN II**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANTUL NOMOR 98 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS NETRALITAS PEGAWAI ASN DAN NON ASN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANTUL

STRUKTUR SATUAN TUGAS NETRALITAS PEGAWAI ASN DAN NON ASN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANTUL



Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 11 September 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANTUL



**BAMBANG PURWADI NUGROHO, S.H., M.H.**  
NIP. 197105061996031003